



PUTUSAN
NOMOR 203/PID/2019/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD YANI bin H.ZUL
Tempat Lahir : Desa.sungai baung
Umur/Tgl.Lahir : 50 Tahun / 03 februari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa.Sungai Baung, Kecamatan Sungai
Baung Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 September 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 203/PEN.PID/2019/PT PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 21 Agustus 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor Reg. perkara :PDM- 121/LLG/Euh.2/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL bersama dengan saksi AYEN FEBRIYANSYAH bin JUARSA (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa.Sungai baung Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai baung Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 2,03 gram,1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,24 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi JUPIN PAKPAHAN,saksi JUMAR BOLIVAR,SH dan saksi MARDHA ADHA anggota kepolisian polres MusiRawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL diduga telah mengedarkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyeledikan kerumah Terdakwa yang berada Desa.Sungai baung Kecamatan Sungai baung Rawas Ulu, setiba dirumah Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan plastik kristal-kristal putih /shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal-kristal putih, 2 (dua) bal plastik klip kosong, uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) handphone merk samsung dan Nokia kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama AYEN Febriansyah kemudian terdakwa dibawa kepolres MusiRawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa Saksi Ayen menjual kristal-kristal putih/shabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik ukuran sedang kepada Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL dengan harga Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL baru bayar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) belum Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL bayar kemudian kristal-kristal putih/shabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik ukuran sedang Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL pecah/ membagikan menjadi paket kecil dengan harga yang berbeda-beda yang paket harga Rp.10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada yang paket harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 841/NNF/2019 ,tanggal 19 Maret 2019,Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1dan BB2 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU;
KEDUA;

Bahwa terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL bersama dengan saksi AYEN FEBRIYANSYAH bin JUARSA (penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa.Sungai baung Kecamatan Sugai baung Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 2,03 gram,1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,24 gram . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi JUPIN PAKPAHAN,saksi JUMAR BOLIVAR,SH dan saksi MARDHA ADHA anggota kepolisian polres MusiRawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL diduga telah mengedarkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyeledikan kerumah Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL yang berada Desa.Sungai baung Kecamatan Sungai baung Rawas Ulu,setiba dirumah Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan plastik kristal-kristal putih /shabu , 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal-kristal putih ,2 (dua) bal plastik klip kosong,uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ,1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) handphone merk samsung dan Nokia kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI bin H.ZUL kemudian terdakwa dibawa ke Polres MusiRawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika Saksi Ayen terdakwa bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres MusiRawas dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 2,03 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,24 gram.

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Ayen telah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab : 841/NNF/2019, tanggal 19 Maret 2019, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor Reg. Perk : PDM-121/LLG/Enz.2/06/2019 tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "AHMAD YANI Bin H. ZUL" terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "AHMAD YANI Bin H. ZUL " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp: 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan plastik kristal-kristal putih /shabu , 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal-kristal putih ,2 (dua) bal plastik klip kosong,uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ,1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) handphone merk samsung dan Nokia dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI bin H.ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 2,43 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,45 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penyidik Polres Musi Rawas) atau shabu-shabu dengan berat netto 1,69 gram dan 0,15 gram (dari sisa pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang);
 - o 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - o 2 (dua) bal plastik klip kosong;
 - o 1 (satu) timbangan digital;
 - o 2 (dua) handphone merk samsung dan Nokia;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

o uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Llg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 September 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2019, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 9 September 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding adalah sebagai berikut

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 388/Pid.Sus / 2019/PN Llg, karena putusan pidananya terlalu tinggi dari Tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan pidana sesuai dengan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 21 Agustus 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis terlalu tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum, menurut Majelis Hakim Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum, karena beratnya pidana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan melihat sifat dari perbuatan Terdakwa yang perbuatan menjual narkoba tersebut telah bersekongkol dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat masyarakat dan Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Llg. tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 389/Pid.Sus/ 2019/PN Llg. tanggal 21 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami FIRDAUS, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H., dan AMIN SUTIKNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 203/PEN.PID/2019/ PT PLG tanggal 18 September 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami FIRDAUS,S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., dan AMIN SUTIKNO ,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.

FIRDAUS,S.H.,M.H.

2. AMIN SUTIKNO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)